

REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2017-2022



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan. Kol. Wahid Udin Lingk. I No. 240 Kel Serasan Jaya
Telp. 0714-321138 Sekayu (30711)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 234 /KPTS/BPKAD/2019**

TENTANG

**REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.11 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis/RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib:

- a. Menyusun LKjIP dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas LKjIP dan Perjanjian Kinerja tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 25 November 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



MIRWAN SUSANTO, SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19751029 200003 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TUGAS : MEMBANTU BUPATI MELAKSANAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG ANGGARAN, PERBENDAHARAAN, PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN AKUNTANSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. MELAKUKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

B. PELAKSANAAN FUNGSI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD).

C. PENYELENGGARAAN KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL DAN FUNGSIONAL DIBIDANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH.

D. PENGKOORDINASIAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

E. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

F. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1 % OPD yang menerapkan ABK	Formula : $\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan ABK}}{\text{Jumlah Total OPD}} \times 100\%$ Penjelasan Penerapan ABK : - Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran - Disiplin Anggaran - Keadilan Anggaran - Efektifitas dan Efisiensi Anggaran - Disusun dengan Pendekatan Kinerja (PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan)	- Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) terverifikasi - Hasil Reviu Rancangan DPA	Bidang Anggaran
		1.2 % Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	Formula : $\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP}}{\text{Jumlah Total OPD}} \times 100\%$ Penjelasan : SAP adalah Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain : - Relevan - Andal - Dapat dibandingkan dan - Dapat dipahami (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP)	- Rekening Kas Umum Daerah - BKU Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran - SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran - Database Aplikasi Simda Keuangan - Laporan Keuangan OPD - BA Pemeriksaan Kas. - BA Inventarisasi Fisik Persediaan - Data Mutasi Piutang. - Data Mutasi Beban Persediaan	Bidang Akuntansi

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
		1.3 % Pencairan Dana On Skedul	Formula : Jumlah OPD yang pencairan Anggaran On Skedul <hr/> Jumlah Total OPD X 100%	- Rincian Penggunaan Uang (RPU) - Register SP2D	Bidang Perbendaharaan
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah Yang Akuntabel	2.1 % Data Aset Yang Akurat	Formula : Nilai Aset pada Laporan Keuangan Unaudited <hr/> Nilai Aset pada Laporan Keuangan Audited X 100% Penjelasan : Secara Akurat Yaitu : - Nilai Aset adalah Nilai perolehan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul hingga aset tetap tersebut siap digunakan atau dioperasikan. - Laporan Keuangan Unaudited adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah di Reviu oleh Inspektorat Kabupaten - Laporan Keuangan Audited adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah di Audit oleh BPK-RI	- Hasil Audit BPK-RI - Laporan BMD	Bidang Pengelolaan Aset Daerah

SEKAYU, 25 NOVEMBER 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MIRWAN SUSANTO, SE.,M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19751029 200003 1 002